

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR,
PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT
KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TANGGAL 3 FEBRUARI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah.**
- PERTAMA : Menunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - b. Menyampaikan materi mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 2. Tugas Narasumber Provinsi :
 - a. Memaparkan tentang hasil *self assessment* tingkat Kematangan Organisasi ULP Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Tugas Moderator :
 - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah agar berjalan sesuai dengan topiknya;
 - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah.
 4. Tugas Panitia LKPP :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah.
 5. Tugas Anggota Panitia Lokal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sulawesi Tengah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 JANUARI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Abdul Haris Karim	Pemprov Sulawesi Tengah	Kepala Bagian Pengadaan Biro Umum	Narasumber Provinsi
2	Andi Kamal Lembah	Pemprov Sulawesi Tengah	Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana	Moderator
3	Abdul Muallif	Pemprov Sulawesi Tengah	Kepala Subbagian Program Biro Umum	Ketua Panitia Lokal
4	Indah Rulyanti	Pemprov Sulawesi Tengah	Kepala Subbagian Legislasi Daerah Biro Hukum	Sekretaris Panitia Lokal
5	Musdin	Pemprov Sulawesi Tengah	Staf Biro Umum	Anggota Panitia Lokal
6	Ika Sasmita B.M. Diah	Pemprov Sulawesi Tengah	Staf Biro Umum	Anggota Panitia Lokal
7	Reifeldi	LKPP	Direktur Pengembangan Profesi	Narasumber LKPP
8	Nungky Karina Putri	LKPP	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Narasumber LKPP
9	Ockta Riana	LKPP	Staf Direktorat Pengembangan Profesi	Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**

Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 JANUARI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Narasumber Provinsi	III	Rp. 900.000	1 OJ	Rp. 900.000
2	Moderator	III	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
3	Ketua Panitia Lokal	IV	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	IV	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
6	Anggota Panitia Lokal	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
7	Narasumber LKPP	II	Rp. 1.000.000	2 OJ	Rp. 2.000.000
8	Narasumber LKPP	Staf	Rp. 500.000	2 OJ	Rp. 1.000.000
9	Panitia LKPP	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia

Dharma Nursani